

WADIAH DALAM APLIKASI PERBANKAN SYARI'AH

**(Studi Kasus Penggunaan Akad Wadiah Pada
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)**



TESIS

**Diajukan sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Agama Islam**

Oleh :

**MOEDIQDO SIGIT PRAKOSO
NIM : 529915**


**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2004**

PROF.DR.H. AHMAD ROFIQ, MA
Jl. Karonsih Selatan VII No.592-593 Ngaliyan Semarang
Telp. 024.7610794

NOTA PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa tesis Moedigdo Sigit Prakoso, NIM : 529915 yang berjudul WADIAH DALAM APLIKASI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Penggunaan Akad Wadiah Pada PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk) telah memenuhi syarat untuk diujikan sebagai tesis pada konsentrasi Pemikiran Hukum Islam, Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang tahun akademik 2003/2004.

Semarang, 20 Agustus 2004



PROF.DR.H. AHMAD ROFIQ, MA
NIP.150227.471



PENGESAHAN

TESIS Berjudul : **WADIAH DALAM APLIKASI PERBANKAN SYARI'AH**
(Studi Kasus Penggunaan Akad Wadiah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)

Ditulis oleh : **MOEDIQDO SIGIT PRAKOSO**

NIM : **529915**

KONSENTRASI : **HUKUM ISLAM**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam.

Semarang, Oktober 2004
Direktur,



Prof. Dr. H. Abd. Rachman, M.A.

NIP. 150 240 107

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa tesis ini tidak berisi material yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tesis ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Agustus 2004

Deklarator,

Moedigdo Sigit Prakoso

ABSTRAKSI

Tesis ini merupakan hasil studi kasus dimana penerapan Akad Wadiah (titipan) di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada awalnya masih memberikan bonus namun pada tahun 1997 bonus tersebut sudah tidak diberikan lagi bagi pemegang rekening giro wadiah.

Berdasar konsep Wadi'ah dalam fiqh ada dua yakni *Wadi'ah yad amanah* adalah akad titipan di mana penerima kepercayaan (*trustee*), tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan, kecuali apabila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad titipan di mana penerima titipan (*custodian*) adalah trustee (penerima kepercayaan) yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan asset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut.

Perbankan Syariah mendua dalam penerapan konsep ini memakai *wadi'ah yad amanah* sebagai dasar untuk tidak memberi bonus namun memakai *wadi'ah yad dhamanah* agar bisa menggunakan dana ini.

Kondisi ini menurut penulis kurang adil dikarenakan ada pemegang rekening giro wadiah yang relatif tanpa ada pengendapan dana, bisa tidak diberikan bonus. Namun apabila ada pemegang rekening giro wadiah yang mempunyai saldo cukup besar dan mengendap (tidak digunakan/ditarik) cukup lama maka sebaiknya pihak bank dapat memberikan semacam bonus.

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis dengan judul WADIAH DALAM APLIKASI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Penggunaan Akad Wadiah Pada PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk) merupakan wujud kepedulian penulis sebagai praktisi untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja penulis sehingga hasil penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan di BMI pada khususnya dan Masyarakat Pemerhati Perbankan Syariah pada umumnya

Penulis menyadari Tesis yang berjudul WADIAH DALAM APLIKASI PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Penggunaan Akad Wadiah Pada PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk) ini masih jauh dari sempurna, bahkan masih jauh dari kategori hasil penelitian yang benar-benar ilmiah. Kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis terima dengan lapang hati.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, atas izin dan kesempatan belajar yang telah diberikan kepada penulis pada Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang.
2. Direktur, Asisten Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang dan seluruh staf yang telah memberikan bimbingan akademis, fasilitas, pelayanan dan segalanya yang dimaksudkan untuk kelancaran studi di Pasca Sarjana.

3. Pembimbing Tesis ini, Bapak Prof.DR.H. Ahmad Rofiq, MA atas saran dan arahnya dalam penulisan tesis ini.
4. Istri (Desvita Nur Ismawati, SE) dan ananda (Raisa Dewi Nurdiana Moedigdo serta Rauda Devi Nurdimayta Moedigdo) atas kesabaran dan pengertiannya dalam mendampingi penulis menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang.
- C. Kakak-kakak (Ir.Muharto Eko Sutrantto, Mubagyo Dwi Basuki, SE, Ir.Muhardjo S Widodo) dan adik-adik (Ir.Mukarso Setyo Santosa, Mufenty Elvin Susanti, SE) yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dengan penuh ikhlas.
- D. Teman-temanku di IKAMABA Masjid Baiturrahman Semarang, serta semua saudara/sahabat/teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya teriring do'a semoga Tesis ini bermanfaat serta menambah wacana dalam khazanah ilmu ke Islaman, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, Agustus 2004

Penulis

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- 1 Istri (Desvita Nur Ismawati, SE) dan anak-anakku (Raisa Dewi Nurdiana Moedigdo serta Rauda Devi Nurdimayta Moedigd
- 2 Orang tua dan keluarga
- 3 IAIN WALISONGO Semarang
- 4 Bank Muamalat Indonesia
- 5 IKAMABA Masjid Baiturrahman Semarang
- 6 Hamba-hamba Allah SWT pecinta ilmu pengetahuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II WADIAH SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH	
A. Kerangka Teoritik	14
B. Pengertian Akad	15
1. Rukun Akad	16
2. Syarat Akad	16

C. Pengertian Wadiah	18
D. Rukun dan Syarat Wadiah	22
1. Rukun Wadi'ah	22
2. Syarat Wadi'ah	23
3. Hak dan Kewajiban Mudi'	23
4. Hak dan Kewajiban Wadi'	24
E. Keadilan dan Persaudaraan	24
1. Keadilan Sosial	25
2. Keadilan Ekonomi	26
F. Keadilan Distribusi Pendapatan	27

BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT

A. Sejarah Bank Muamalat	29
B. Produk-produk Bank Muamalat	32
1. Penghimpunan Dana	32
2. Penyaluran Dana	34
C. Mekanisme Kerja Penggunaan Akad Wadi'ah	37
D. Keberadaan Akad Wadi'ah dibanding Akad Lainnya	38
E. Upaya Pendayagunaan Akad Wadi'ah	39
F. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pendayagunaan Akad Wadi'ah	40

BAB IV	ANALISIS APLIKASI AKAD WADIAH	
A.	Analisis Upaya Pendayagunaan Akad Wadi'ah	41
B.	Aplikasi Perbankan	43
C.	Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pendayagunaan Akad Wadi'ah	46

BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	49
B.	Saran-Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hukum Islam yang berkenaan dengan praktik muamalat hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalisasinya secara rinci, diserahkan kepada umat manusia, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik muamalat dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Dalam konteks umum, Syeikh al-Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi dalam *Mu'amalat al-Bunuk wa 'Ahkamuha al-Syar'iyah*, memberikan tiga rumusan penting Syariah Islam¹:

Pertama, Islam selalu memperhatikan kemaslahatan umum. Dalam bahasa puitis ia menyatakan *Fahaitsu takun al-mashlahah yakunu hukmuha , wa haisu takun al-mafsadah yantafi hukmuha*. Maksudnya, kapan dan di mana pun terdapat masalah maka hukum yang ditetapkan adalah yang sejalan dengan kemaslahatan itu, dan ketika muncul mafsadah/kerusakan maka hukum (bolehnya sesuatu) tidak berlaku lagi. Kedua, Islam selalu memberikan prinsip toleransi, kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Ketiga, prinsip keadilan, merupakan prioritas utama dalam Islam.

¹ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori & Praktek* (Penterjemah: Drs.M.Nastangin), PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997, hal. 9

Dalam ketiga prinsip inilah seluruh ajaran Islam dibumikan, tidak terkecuali konsep ekonomi Islam.

Ketiga prinsip utama ini kemudian terderivasi dalam berbagai prinsip utama muamalat atau ekonomi Islam. Dalam Al Qur'an atau Hadis terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermuamalat, terutama dalam melaksanakan akad, seperti usaha ekonomi (tjajah) dan hubungan tentang ketenagakerjaan atau perburuhan antara majikan/perusahaan di satu pihak dan pekerja/buruh di pihak lain.

Prinsip-prinsip yang dimaksudkan terutama antara lain :

a. Asas suka sama suka (*al-taradhi*).

Kerelaan/suka sama suka yang dimaksud misalnya oleh Q.S.An-Nisa' [4]:28 adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika, Kerelaan ini harus bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalat yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya. Itu sebabnya mengapa Rasulullah, sebagai penafsir utama dari Al Qur'an, mengharamkan *bay' al-garar* (jual-beli yang mengandung unsur spekulasi atau penipuan) misalnya, karena pasti dalam akad itu ada pihak yang dikecewakan.

b. Asas Keadilan

Kata *al-mizan* misalnya dalam Q.S. al-Hadis [57]:25, oleh para mufassir diartikan sebagai suatu alat yang dengannya, suatu keadilan dapat ditimbang-timbang (diukur/dirasakan), dalam melangsungkan berbagai akad ekonomi. Keadilan yang dikehendaki dalam sistem ekonomi Islam tidak semata-mata terletak pada produksi

dan cara-cara memperolehnya, akan tetapi juga pada distribusi dan bahkan dalam penggunaannya dan pemanfaatannya.

c. Asas Saling Menguntungkan

Asas ini memuat prinsip tidak ada pihak yang dirugikan. Q.S. al-Baqarah [2]: 278-279 misalnya secara eksplisit mengemukakan larangan bermuamalat dengan hal-hal yang mengandung riba. Rasulullah kemudian memaparkan berbagai bentuk muamalat yang diduga kuat akan merugikan para pihak yang mengadakan akad, seperti tindakan monopoli (*ihtikar*) dan mengganggu harga pasar. Di sinilah terletak arti penting sabda Rasulullah SAW, yang menyatakan *la dharar wa la dhlirar* (tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh dirugikan), Hadis ini jelas melarang seseorang berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, dalam bidang mu'amalah. Firman Allah *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (tidak boleh menganiaya dan tidak teraniaya) dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 279, jelas melarang siapapun –terutama pemilik modal dan para pengusaha—berbuat zalim (aniaya) kepada orang/pihak lain. Tetapi, pada saat yang bersamaan, Al Qur'an juga melindungi hak-hak pemilik modal/pengusaha dari kemungkinan terjadinya perlakuan sewenang-wenang dari para buruh/pekerja.

d. Asas Tolong Menolong dan Saling Membantu

Banyak ayat Al Qur'an dan Hadis yang menekankan keharusan saling membantu sesama muslim khususnya, dan umat manusia secara umum, dan dilarang untuk saling memeras atau mengeksploitasi. Dalam akad utang piutang misalnya, prinsip

ini harus terwujud dalam bentuk adanya unsur bantuan dari pihak pemberi utang kepada orang yang berutang. Pemerasan dan eksploitasi dalam bentuk apapun dalam kasus utang piutang ini tidak dapat dibenarkan. Sementara itu riba yang diharamkan oleh al Qur'an, sangat jauh dari prinsip tolong menolong, melainkan telah masuk kepada upaya eksploitasi.

Telah menjadi tekad pencetus ide dan para pendiri Bank Muamalat yang menyanggah nama Muamalat ini bahwa prinsip-prinsip tersebut di atas harus tercermin dalam semua aktivitasnya. Bila dilihat dari proses pendiriannya di tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia serta didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan muslim jelas keberadaan Bank Muamalat diperuntukkan masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha/bisnis yang sulit berhubungan dengan bank untuk mengembangkan usahanya, disamping itu juga menampung dana bagi masyarakat yang tidak setuju dengan bank konvensional yang menerapkan konsep bunga.

Kondisi ini juga tercermin dari Visi Bank Muamalat yang diharapkan bisa "Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Disamping mempunyai misi "Menjadi role model Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan. Keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.

Perbankan Islam adalah solusi untuk menyelamatkan umat dari jeratan riba dunia dan insya Allah terbebas dari jilatan api neraka. Berbeda dengan bank konvensional,

bank Islam memperjuangkan hubungan kemitraan dengan bagi hasil dan resiko yang ditanggung bersama antara pemodal dan pengusaha/nasabah, berlandaskan ketulusan, kejujuran dan keadilan. Selain itu, modal digunakan secara produktif pada investasi-investasi yang halal agar tercapai kesejahteraan timbal balik antara pemilik modal, pengusaha dan masyarakat di lingkungannya,

Tujuan Islam adalah rahmat bagi alam semesta, termasuk manusia. Muamalat hadir untuk mendukung kegiatan ekonomi yang religius agar terwujud suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Muamalat adalah institusi Islam yang berkiprah di bidang keuangan bukan sekedar bank yang dijalankan dengan sistem syariah, akhlak dan aqidah.

Sudah selayaknya Bank Muamalat juga ikut berperan membina para pengusaha kecil yang mempunyai prospek bisnis cerah dengan mensupport kebutuhan produk-produk perbankan yang diharapkan akan tumbuh menjadi pengusaha skala menengah bahkan besar. Interaksi bisnis tersebut diharapkan juga menganut norma-norma dan etika bisnis Islam sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti praktek akad Al-Wadiah yang telah digunakan Bank Muamalat sejak berdiri apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan diatas. Serta bagaimana seharusnya konsep wadiah diaplikasikan sehingga baik pihak yang melakukan wadiah maupun yang menerimanya dapat keuntungan secara adil.

Dalam Praktek Perbankan Syariah Akad Wadiah diberlakukan pada beberapa produk seperti transfer lewat jam kliring serta Giro Wadiah. Bank Muamalat sebagai Bank pertama Sesuai Syariah menjadi acuan produk bank-bank lain yang berdasar prinsip syariah.

Akad wadiah yang saat ini digunakan untuk produk Giro Wadiah di Bank Muamalat dirasa kurang berkenan atau kurang menguntungkan para nasabah Bank Muamalat dikarenakan tiadanya bagi hasil ataupun bonus yang diberikan Bank Muamalat kepada nasabah.

Untuk itu akan diteliti dalam penulisan tesis ini apakah tindakan Bank Muamalat yang tidak memberikan bonus ataupun bagi hasil kepada para nasabah Giro Wadiah dapat dikatakan telah berbuat adil..

Berangkat dari latar belakang masalah ini penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang seberapa jauh akad wadiah dapat diterapkan pada produk perbankan syariah di Bank Muamalat Indonesia dengan mengambil judul Wadiah dalam Aplikasi Perbankan Syariah

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah di atas, bahwa akad wadiah untuk Giro di mana pihak bank (Bank Muamalat) bisa menggunakan dana itu "*Yad Ad Dhamanah*" dan bisa menghasilkan keuntungan, namun pihak nasabah tidak memperoleh sebagian keuntungan itu, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

Dasar hukum serta kebijakan apa yang dipakai oleh Bank Muamalat hingga pada akad Giro wadiah nasabah tidak diberikan bonus atau bagi hasil, apakah hal tersebut bank telah bertindak adil.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh :

- a. Dasar hukum dan kebijakan apa yang dipakai Bank Muamalat dalam menggunakan akad Wadiah pada produk Giro Wadiah-nya telah mengandung unsur keadilan.
- b. Seberapa jauh suatu akad dapat menggunakan Akad Wadiah.
- c. Bagaimana akuntabilitas/kredibilitas akad wadiah ditinjau dari prinsip keadilan ekonomi.

Adapun kegunaan penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bahwa akad wadiah dapat digunakan pada akad-akad lain namun berprinsip antara bank dan nasabah terjadi perasaan saling diuntungkan dalam menggunakan akad ini sehingga masing-masing ada perasaan ridho.

D. Kajian Pustaka

Al-Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.

Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah suatu yang berharga seperti : Uang, Barang, Dokumen, Surat Berharga, Barang Lain yang berharga disisi Islam.

Al-Qur'an (Annisa 58) menjelaskan : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya”.

Demikian juga dalam Al-Qur'an (Al Baqarah 283) : “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya.”

Sunnah Rasulullah SAW menyatakakan “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.

(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi menurutnya hadits ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya Sahih)

Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda "Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tak bersuci (HR. Thabrani).

Dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari riwayat Abu Hurairah r.a., Rasulullah S.A.W bersabda: “Tanda orang munafik itu ada tiga : Apabila bicara berbohong, apabila berjanji menyalahi, apabila dipercaya berkhianat”. Dalam riwayat Muslim ada tambahan : “ Meskipun orang berpuasa dan shalat serta menyangka dirinya adalah orang Islam”.

Pada dasarnya penerima simpanan adalah "Yad Al-Amanah" (tangan amanah) artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada

assets titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor yang di luar kemampuannya). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu Hadits : “Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai (akan titipan)”, (al-Syaukani Nail Al Authar 5/296).

Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern si penerima simpanan tidak menganggurkan (idle) akan assets tersebut tetapi tidak mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu.

Untuk itu si penerima titipan harus meminta ijin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin untuk mengembalikan assets tersebut secara utuh manakala si pemberi titipan menghendakinya.

Dengan demikian ia tidak lagi sebagai yad al-amanah tetapi beralih sebagai "yad ad dhamanah" (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Mengacu pada pada pengertian "yad ad dhamanah" tersebut bank sebagai penerima titipan/simpanan, dapat memanfaatkan barang al-wadiah untuk tujuan

1. Current Account (Giro)
2. Saving Account (Tabungan Berjangka)

Sebagai konsekuensi dari yad ad dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut adalah milik bank (demikian juga penanggung kerugian)

sebagai imbalan si penyimpan mendapat jaminan keamanan akan hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas lainnya.

Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dengan nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen, sebagai bentuk ungkapan terima kasih karena saling menguntungkan.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW : riwayat dari Abu Rafie, bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkan seekor unta, maka diberinya unta Qurban. Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada si empunya, tetapi Abu Rafie kembali berbalik kepada Rasulullah SAW seraya berkata: “Wahai Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan karena yang ada hanya unta yang lebih besar dan telah berumur empat tahun”. Rasulullah SAW membalas sambil berkata : Berikanlah unta itu karena sesungguhnya sebai-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar. (HR Muslim, lihat Ibnu Qudamah al-Mughni 4/382).

Dari semangat hadits di atas, dapat dipahami bahwa bonus sama sekali berbeda dari interest dalam prinsip dan sumber pengambilan, sungguhpun dalam praktek, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga dalam perbankan konvensional.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat menabung masyarakat, sekaligus juga sebagai indikator kesehatan bank terkait. Karena semakin besar prosentase keuntungan yang diberikan kepada si penabung dalam bentuk bonus, maka semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Dewasa ini banyak bank-bank Islam di Luar Negeri telah berhasil mengkombinasikan prinsip *al-wadiah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Kombinasi ini berarti besarnya bonus ditentukan oleh Dewan Direksi dalam prosentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana Al-Wadiah tersebut dalam suatu periode tertentu.

Namun yang terjadi di Indonesia, yakni seperti yang dilakukan oleh Bank Muamalat, akad wadiah malah mengalami kemunduran di mana para nasabah penyimpan tidak diberi bonus atau bagi hasil. Kondisi ini sepertinya dianut oleh bank-bank syariah baru yang bermunculan. Kenyataan ini boleh jadi akan membawa pengaruh yang cukup signifikan yang menyebabkan aplikasi al-wadiah tidak memiliki competitive advantage dibanding bank konvensional.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, digunakan untuk menjangkau data tentang lokasi di mana akad wadiah itu dilakukan, berapa banyak nasabah yang secara sukarela menggunakan akad wadiah ini. Metode ini digunakan dengan cara mengunjungi Kantor Bank Muamalat dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.
- b. Dokumentasi, digunakan untuk menggali keberadaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk melalui Kantor Cabang Semarang, rekening giro wadiah, akta akad wadiah dan surat-surat lain yang berkaitan dengan wadiah. Dokumen yang diteliti adalah dokumen-dokumen yang tersimpan di Kantor Cabang Bank Muamalat.
- c. Wawancara, digunakan untuk menggali data tentang kegunaan memakai akad wadiah bagi masing-masing pihak yang berakad, faktor penunjang dan penghambat penggunaan akad wadiah. Cara ini digunakan dengan cara menciptakan kondisi yang familiar sehingga bisa diperoleh data optimal.

2. Metode Analisis

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berfikir deduktif- induktif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang bertujuan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pendayagunaan akad wadiah oleh Bank Muamalat. Sedang pola berfikir deduktif digunakan untuk menjelaskan data, serta pola berfikir induktif digunakan untuk menjawab permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum tesis disusun dalam tiga bagian, yaitu bagian muka, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian muka berisi halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, deklarasi, abstraksi, kata pengantar, daftar singkatan dan transliterasi, persembahan dan daftar isi.

Bagian isi memuat lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berbicara tentang kerangka teoritik, teori wadiah yang memuat tentang pengertian akad, rukun akad serta syarat akad, dan pengertian wadiah, rukun wadiah, syarat wadiah serta apa arti keadilan dalam Islam.

Bab ketiga memuat laporan data di lapangan, berisi tentang sejarah Bank Muamalat, produk-produk Bank Muamalat, mekanisme kerja penggunaan akad wadi'ah, keberadaan akad wadi'ah dibanding akad lainnya yang ada di Bank Muamalat, upaya pendayagunaan akad wadi'ah, dan faktor pendukung dan penghambat upaya pendayagunaan akad wadi'ah.

Bab keempat memuat analisis tentang upaya pendayagunaan akad wadi'ah dan identifikasi faktor pendukung dan penghambat upaya pendayagunaan akad wadi'ah.

Bab kelima penutup berisi kesimpulan dan saran.

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

WADIAH SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH

A. Kerangka Teoritik

Penerapan akad wadiah pada produk perbankan syariah di PT. Bank Muamalat Indonesia adalah pada produk Giro Wadiah. Produk Giro terdapat baik di bank konvensional maupun di bank syariah, karena produk ini merupakan bentuk simpanan dana masyarakat yang mempunyai karakteristik *fast moving* (pergerakan cepat) yang sering digunakan dalam transaksi bisnis.

Giro menurut Dewan Syariah Nasional dalam bukunya Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua, 2003, hal.1., yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

Dari kekhasan bentuk produk ini dimana pihak bank tidak dapat memperkirakan berapa jumlah dan berapa kali penarikan dana oleh nasabah, karena sudah menjadi kesepakatan semua bank bahwa produk ini tidak dibatasi dalam penarikan dananya.

Untuk itu pihak bank konvensional tidak menjanjikan kepada penyimpan dana akan diberi bunga tetapi berupa jasa giro yang persentasenya tidak ditentukan di muka tetapi pada saat akhir bulan. Sedangkan untuk perbankan syariah sejak tahun 1997, nasabah giro tidak pernah mendapat bonus giro lagi karena pihak bank beralasan bahwa akad yang digunakan dalam produk giro adalah wadiah (titipan).

Sedang dalam bukunya Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, hal 6, DSN memberikan fatwa bahwa produk giro di perbankan syariah dapat menggunakan akad Mudharabah ataupun wadiah.

Wadiah sendiri merupakan salah satu akad dalam kegiatan masyarakat di mana ada seseorang sebagai pihak pertama yang menitipkan barangnya kepada pihak kedua. Untuk itu sebagai jasa penitipan, pihak pertama, orang yang menitipkan akan memberikan imbalan kepada pihak kedua.

Literatur-literatur yang membahas tentang wadiah cukup banyak dikarenakan akad wadiah ini sangat jelas dan mudah dipahami. Obyek yang dititipkan adalah nyata-nyata dalam bentuk barang yang hanya mempunyai nilai dari fisik barang itu saja, bukan uang yang disamping mempunyai nilai fisik namun nilai secara intrinsiknya jauh lebih besar. Kondisi ini pada jaman nabi belum pernah terjadi.

Sedangkan akad (aqad) sendiri adalah suatu sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syara', yang karenanya timbullah beberapa hukum.

Di bawah ini akan penulis kemukakan tentang pengertian akad dan wadiah.

B. Pengertian Akad

Akad menurut istilah fuqaha, dalam buku *Nadhariyatul Aqd* karangan Dr. As-Sanhury ditakan, "adalah perikatan antara ijab dengan kabul secara yang disyariatkan agama nampak bekasannya pada yang diakadkan itu"

Dengan kita memperhatikan ta'rif aqad tersebut, dapatlah kita mengatakan bahwa akad itu suatu : "*amal iradi musytarak yaqumu alattaradi*" suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang, berdasarkan keridlaan masing-masing².

1. Rukun Akad

Rukun akad adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul dinamakan shighatul aqdi, atau perkataan yang menunjukkan adanya kehendak kedua belah pihak³.

Shighatul aqdi ini memerlukan tiga unsur pokok :

- a. Harus terang pengertiannya.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan akad lafadh yang dipakai dalam ijab dan qabul itu harus terang pengertiannya menurut 'urf (kebiasaan). Antara qabul dan ijab itu haruslah sesuai dari segala segi. Apabila qabul menyalahi ijab maka akadnya tidak sah.

Selain itu shighat ijab dan qabul menggambarkan keteguhan *iradat* (keinginan/kehendak), tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karenanya, apabila shighatul aqdi tidak menunjukkan kesungguhan kemauan dari orang yang akad, maka akad itu tidak sah.

2. Syarat Akad

² T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, Cet.Ke-3, hal.23

³ Ibid, hal. 24

Akad terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (benda yang berlaku padanya akad) dan rukun-rukun akad⁴.

Masing-masing daripada pembentuk akad ini, mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, supaya akad itu menjadi sempurna.

Syarat-syarat terjadinya akad :

- a. Syarat bersifat umum, syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.
- b. Syarat yang sifatnya khusus, syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian lain.

Sebenarnya ada akad-akad tertentu yang kadang memerlukan beberapa syarat tambahan. Boleh juga disebut dengan perkataan syarat-syarat *idlafiyah* (syarat-syarat tambahan) yang harus ada, di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat-syarat adanya saksi untuk terjadinya nikah, tidak boleh adanya ta'liq dalam akad mu'awadlah dan akad tamlik, seperti jual beli dan hibah. Ini merupakan syarat-syarat idlafiyah.

Syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah:

- a. *Ahliyatul 'aqidaini*, kedua belah pihak cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi*, yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumnya.
- c. *Al wiyatus syar'iyah fi maudlu'il aqdi*, akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri.

⁴ Ibid hal. 27

- d. *Alla yakunal 'aqdu au maudlu'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin*, janganlah akad itu akad yang dilarang syara'. Seperti bai' mulamasah, bai' munabadzah yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitab hadits.
- e. *Kaunul 'aqdi mufidan*, akad itu memberi faedah.
- f. *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul*, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul. Maka apabila si mujib menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijab yang dilakukan.
- g. *Ittihadu majlisil 'aqdi*, bersatunya majlis aqad. Karenanya, ijab menjadi batal apabila sampai dua orang berpisah yang seorang dengan yang lain, sebelum ada qabul.

C. Pengertian Wadiah

Drs. Zainul Arifin, MBA⁵, mengatakan bahwa Wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang ditiptkan disebut ida', yang menitipkan disebut mudi' dan yang menerima titipan disebut wadi'. Dengan demikian maka pengertian istilah wadi'ah adalah akad antara pemilik barang (mudi') dengan penerima titipan (wadi') untuk menjaga harta/modal (ida') dari kerusakan atau kerugian dan untuk kemananan harta.

Menurut Prof.Drs.H.Masjfuk Zuhdi⁶, Wadiah adalah titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang mau ditipti. Lembaga *wadiah* ini bisa diterapkan oleh Bank Islam dalam operasinya untuk

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002, Cet.ke-1, hlm.29

⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selektia Hukum Islam*, Jakarta: CV.Haji Masagung, 1993, Ed.II, Cet.ke-5, hlm. 107

menghimpun dana dari masyarakat. Caranya bank menerima deposito berupa uang, barang, dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh Bank Islam. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus membayar imbalannya (rente/riba), tetapi bank harus menjamin bisa mengembalikan dana itu pada waktu pemiliknya (depositor) memerlukannya.

Menurut Prof.Dr.T.M. Hasbi Ash Shiddieqy⁷, *ida'* atau menitipkan, adalah minta seseorang menyimpan barang seseorang. *Ida'* adalah akad yang dilakukan untuk dipeliharanya barang-barang seseorang oleh seseorang yang lain, atau dalam istilah fiqh: '*Aqad sesuatu untuk dipelihara oleh orang yang bukan pemiliknya* '

Masing-masing pihak, baik *muwaddi'* (yang menyimpan barang) maupun *wadi'* (yang bertugas memelihara titipan) berhak *memaksakan* akad '*ida'* itu secara sepihak. Dalam pada itu kalau dilakukan dengan jalan memberi upah, maka '*ida'* ini menjadi *isti'jar*, tidak lagi dalam fungsi '*ida'*', tetapi pada fungsi *isti'jar*. Jika ini yang terjadi dikenakanlah hukum-hukum *ijarah* (hukum-hukum sewa menyewa).

Menurut Drs. Zainul Arifin, MBA⁸ ada dua tipe *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

a. *Wadi'ah yad amanah*

Wadiah yad amanah adalah akad titipan di mana penerima kepercayaan (*trustee*), tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan, kecuali apabila hal itu terjadi karena akibat

⁷ T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit., hlm. 58

⁸ Zainul Arifin, ,op.cit., hlm. 30

kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*

Di bawah prinsip *yad amanah* ini asset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan asset tersebut tidak boleh dipergunakan dan custodian (penerima titipan) tidak berhak untuk memanfaatkan asset titipan tersebut. Status penerima berdasarkan *wadia'ah yad amanah* akan berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah* apabila terjadi salah satu dari dua hal ini:

1. Harta dalam titipan telah dicampur, dan
2. Custodian menggunakan harta titipan.

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad titipan di mana penerima titipan (custodian) adalah trustee (penerima kepercayaan) yang sekaligus penjamin (guarantor) keamanan asset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut.

Dengan prinsip ini, custodian menerima simpanan harta dari pemiliknya yang memerlukan jasa penitipan, dan penyimpan mempunyai kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Di bawah prinsip ini harta titipan tidak harus dipisahkan dan dapat digunakan dalam perdagangan, dan custodian berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.

Jadi, custodian memperoleh ijin dari pemilik harta untuk menggunakannya dalam perniagaan selama harta tersebut berada ditangannya. Penyimpan sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh harta yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka. Ijin untuk menggunakan dana oleh custodian telah dipersyaratkan dalam pembukaan rekening giro wadiah, sehingga custodian tidak perlu ijin khusus dalam transaksi mutasi dana-dana giro tersebut,

Semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan harta tersebut selama dalam status simpanan adalah menjadi hak custodian. Tetapi custodian diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian.

Menurut Arisson Hendry dkk dalam bukunya *Perbankan Syariah, Perspektif Praktisi*,⁹ dalam Syari'ah, wadi'ah diartikan sebagai suatu akad titipan di mana obyek yang dititipkan bisa berbentuk harta, maupun lainnya kepada orang yang dipercayainya, agar bisa dikembalikan lagi pada saat diminta. Hukum wadiah sangat dianjurkan/boleh. Meskipun demikian akad wadiah ini termasuk jenis amanah, sehingga hukum wadiah itu berbeda sejalan dengan perbedaan keadaannya. Kadangkala menerima titipan itu wajib bagi seorang muslim, jika seorang muslim mengalami kesulitan untuk memelihara harta bendanya,

⁹ Arisson Hendry, et al, *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*, Jakarta: Muamalat Institute, 1999, cet ke-1. hlm. 119.

Konsep titip menitip sebenarnya mungkin sudah dilakukan sejak adanya manusia, dan terus berkembang dengan metode-metode yang berlainan. Metode titip menitip akhirnya digunakan oleh suatu lembaga yang ikut mempertanggungjawabkan obyek titipannya. Oleh karena adanya tanggung jawab tersebut maka bagi setiap penitip diminta suatu jasa penitipan. Jasa penitipan ini pun bentuknya berbeda-beda, ada yang berbentuk materi dan ada pula yang berbentuk non materi. Dari segi materi, umpamanya jasa penitipan berupa uang titipan yang dibayar bisa dimuka maupun pada akhir masa penitipan.

Bentuk jasa penitipan yang berupa non materi adalah umumnya berupa ucapan terima kasih (tanpa imbalan), meskipun ada imbalannya yaitu berupa pahala atau jasa atas menjaga amanah obyek titipan. Pada umumnya penitipan tersebut sering dilakukan sehari-hari oleh kita, seperti menitipkan rumah kepada tetangga karena pemilik rumah tersebut akan keluar kota sehingga rumah tersebut tidak dihuni selama seminggu, atau sejenisnya.

D. Rukun & Syarat Wadi'ah

1. Rukun Wadi'ah menurut jumhur ada empat
 - a. Dua orang pelaku akad, yaitu Mudi' (orang yang menitipkan harta)
 - b. dan Wadi' (orang atau pihak yang menerima titipan)
 - c. Wadi'ah (barang yang dititipkan)
 - d. Shighat (ijab dan qabul). Qabul bisa dengan lafadz, misalnya saya terima, atau tersirat saja, misalnya ada seseorang yang menitipkan hartanya kepada orang lain dan orang itu diam saja, maka diamnya ini sama dengan persetujuannya.

2. Syarat Wadiah

Jumhur mensyaratkan pada wadi'ah seperti apa yang disyaratkan pada Wakalah (perwakilan), yaitu :

- a. Ke dua belah pihak harus baligh, berakal dan cerdas (cakap)
- b. Wadi'ah disyaratkan bila harta itu bisa dikuasai, kalau ia menitipkan budak yang kabur atau burung di udara atau harta yang jatuh ke laut, maka ini tidak dijamin.

Berbicara tentang aplikasi wadiah yang memuat penggunaan akad wadiah pada praktek perbankan syariah adalah dengan konsep di mana pemilik dana/harta menyimpan uang atau barang untuk dijaga oleh bank. Bank kemudian akan meminta ijin untuk menggunakan dana tersebut dan segala keuntungan dan resiko akibat dari penggunaan dana itu akan ditanggung oleh pihak bank. Pemilik dana/harta diberikan kebebasan untuk mengambil kembali dana/hartanya baik sebagian atau seluruhnya tanpa waktu yang ditentukan.

3. Hak dan Kewajiban Mudi'

Mudi'ah berhak menerima biaya penitipan atas barang yang dititipkan, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut apabila akad yang digunakan akad wadi'ah yad' al-amanah. Sedang apabila yang digunakan akad wadi'ah yad' ad-dhamanah maka

penerima titipan tersebut dengan seijin pemiliknya, dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendaknya.

4 Hak dan Kewajiban Wadi'

Wadi' berhak menerima barang yang dititipkan kembali setiap saat diminta, serta berkewajiban memberikan ongkos/biaya penitipan kepada mudi' apalagi bila barang yang dititipkan adalah barang hidup dan barang bergerak seperti binatang dan mobil keduanya butuh biaya pemeliharaan..

Para ulama berpendapat tentang pemakaian akad wadi'ah dalam praktek muamalah, karena yang disepakati adalah akad titipan maka yang harus memberikan ongkos/biaya penitipan adalah si wadi'. Sedangkan kalau si mudi' merasa bahwa barang yang dititipkan juga bermanfaat atau si mudi' bisa memanfaatkan barang tersebut serta sebagai akibat dari itu ada keuntungan atas barang yang dititipkan kepadanya, maka si mudi' boleh memberikan imbalan kepada si wadi' dengan ketentuan tidak boleh menetapkan besarnya di muka.

E. Keadilan dan Persaudaraan

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis.¹⁰

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 13

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujuraat: 13).

“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan, bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Maa’idah: 8)

Kutipan di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa ajaran Islam sangat tegas dalam menegakkan prinsip keadilan.

Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut :

1. Keadilan Sosial

Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga ini mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak membedakan yang berkulit hitam dan yang berkulit putih. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanan pada kemanusiaan.

Rasulullah saw. Bersabda :

“Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi pada hati dan perbuatan (yang ikhlas).” (HR Ibnu Majah).

Sifat-sifat tersebut merupakan cerminan dari ketakwaan seseorang. Lebih tegas lagi, Rasulullah menekankan akibat buruk dari adanya diskriminasi hukum. Apabila orang yang terpidana mencuri maka dibebaskan, tapi jika yang mencuri itu orang-

orang biasa (lemah) maka hukuman akan diperberat. Sehubungan dengan ini, Rasulullah bersabda :

“Andaikan fatimah, anak perempuan Mohammad, mencuri, sungguh akau sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR an-Nisa’I)

Perlakuan adil akan membawa kesejahteraan karena kesejahteraan sangat bergantung pada diberlakukannya hukum Allah dan dihilangkannya ketidakadilan.

2. Keadilan Ekonomi

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial akan kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.

“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (asy-Syu’araa’: 183)

Sabda Rasulullah SAW : *“Tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”*.

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

“Wahai manusia, takutlah akan kezaliman (ketidakadilan) sebab sesungguhnya dia akan menjadi kegelapan pada hari Pembebasan nanti.” (HR Imam Ahmad)

Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu dalam masyarakat, juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

F. Keadilan Distribusi Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah dengan cara-cara berikut ini.¹¹

Pertama :

1. Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang tertentu
2. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi.
3. Menjamin *basic needs fulfillment* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat.
4. Melaksanakan amanah *at-takaaful al ijtima'i* atau *social economic security insurance* di mana yang mampu menanggung dan membantu yang tidak mampu.

Dengan cara itu, standar kehidupan setiap individu akan lebih terjamin. Sisi manusiawi dan kehormatan setiap individu akan lebih terjaga sesuai dengan martabat yang telah melekat pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

¹¹ Ibid, Hal. 15

Rasulullah SAW. Bersabda :

“Bukan muslim yang baik, orang yang tidur dengan kenyang sementara tetangganya tak tidur karena kelaparan”.

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda,

Kedua : dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu ? Kami telah menentuka antara mereka penghidupan merka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat ... “. (as-Zukhruf: 32)

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajiban bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infaq dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer. Dalam salah satu hadits, Rasulullah saw bersabda :

“Sesungguhnya Allah SWT mencintai hamba yang bertakwa, kaya, lagi menyembunyikan (simbol-simbol kekayaannya).” (HR Muslim)

Jika seluruh ajaran Islam (termasuk pelaksanaan syariah serta norma keadilan) diterapkan, kesenjangan kekayaan serta pendapatan yang mencolok tidak akan terjadi dalam masyarakat. Dan pada gilirannya, akan tumbuh sifat dan pola persaudaraan yang berdasarkan kasih sayang, di atas prinsip keadilan.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT

A. Sejarah Bank Muamalat

Bertahun-tahun sudah perbankan berlandaskan system ribawi menguasai pasar. Dengan beragam produknya, bank konvensional mendominasi aktivitas perekonomian umat. Salah satu faktor yang terabaikan dalam pesatnya perkembangan bank konvensional adalah belum adanya system yang memberikan pelayanan syariah.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai operasinya pada bulan Mei 1992. Didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar, pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun¹² setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

¹² Laporan Tahunan 2003, *Bank Muamalat Indonesia*, Jakarta, 2003, hal. 2

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, dalam kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 adalah merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil memutarbalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit inilah Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru di mana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

- a. Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari pemegang saham

- b. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak pegawai Bank Muamalat sedikitpun
- c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri pegawai Bank Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru
- d. Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun ke dua, dan
- e. Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank Muamalat, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2003 dan seterusnya.

Hingga akhir tahun 2003, Bank Muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp. 3,3 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp. 269,69 miliar serta perolehan laba bersih sebesar Rp. 23,17 miliar pada tahun 2003.

Hingga akhir tahun 2003, Bank Muamalat meresmikan pembukaan 19 kantor cabang, 1 kantor cabang pembantu, 24 kantor kas dan 46 gerai sehingga membawa total jaringan pelayanan Bank Muamalat menjadi 156 outlet pada akhir tahun 2003. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari total 66 titik layanan yang ada sampai akhir tahun 2002.

Keberadaan kantor dan outlet pelayanan Bank Muamalat di 18 propinsi di Indonesia tersebut juga memiliki arti strategis dalam memperkenalkan produk dan jasa

perbankan syariah kepada masyarakat, di samping untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi perbankan nasabah.

B. Produk-Produk Bank Muamalat

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yakni bank berusaha menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan akan menyalurkan pada masyarakat yang membutuhkan/kekurangan dana untuk dapat dipergunakan dalam menggerakkan kegiatan usahanya. Untuk itulah bank berusaha untuk membuat produk-produknya yang applicable yang mudah dipahami dan dilaksanakan dalam setiap transaksinya.

1. Penghimpunan Dana

Bank membutuhkan dana dari masyarakat untuk dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun macam-macam produk penghimpunan dana pihak ketiga adalah sebagai berikut.

a. Giro Wadiah

Giro Wadiah merupakan simpanan berupa titipan dari nasabah yang mekanisme penarikannya menggunakan sarana cek dan bilyet giro (BG) dengan tanpa pembatasan jumlah ataupun nominal yang akan ditarik.

Cek dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dengan melakukan penarikan tunai oleh penarik yang ditunjuk pemegang rekening di bank. Bilyet Giro merupakan sarana pemindahbukuan transaksi keuangan dari rekening satu

kepada rekening yang lain baik dalam satu bank ataupun dengan bank lainnya. Untuk penyelesaian transaksi pada bank yang berbeda dilakukan di lembaga kliring di Bank Indonesia ataupun Bank Penyelenggara Kliring Lokal yang telah ditunjuk oleh BI.

Perbedaan antara Cek dan Bilyet Giro adalah, cek dapat diuangkan langsung/tarik tunai atau dapat dipindahbukukan apabila ujung kiri cek telah dicross sedang, BG tidak dapat diambil tunai tetapi harus dengan cara pemindahan dari rekening satu masuk ke rekening yang lainnya.

b. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dari masyarakat yang menggunakan akad mudharabah dengan pencatatan transaksinya memakai buku dan setiap setoran maupun penarikannya dilakukan melalui slip setoran dan slip tarikan di mana si pemegang rekening harus datang sendiri ke bank. Apabila berhalangan hadir pemegang rekening harus menggunakan surat kuasa dengan melampirkan KTP asli pemilik buku tabungan.

Dari hasil penyaluran dana kepada pembiayaan oleh Bank maka setiap akhir bulan nasabah tabungan akan memperoleh bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, berdasarkan saldo harian serta jumlahnya yang setiap bulannya selalu berbeda.

c. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah simpanan dari nasabah yang telah ditentukan di muka jumlah yang disimpan, masa penyimpanan, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan serta 12 bulan

dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Bagi hasil dibayarkan setiap jatuh tempo tanggal akadnya.

Deposito juga dapat dipakai sebagai agunan permohonan pembiayaan serta apabila dalam kondisi tertentu nasabah sangat membutuhkan dan akan mencairkan deposito sebelum jatuh temponya maka bank tidak akan mengenakan penalti/denda. Perlu diketahui kisaran nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank kepada deposan mudharabah sebesar antara dari 55% hingga 70% atau setara ekuivalen rate berkisar 7% hingga 11% per tahunnya,

2. Penyaluran Dana

Bank Syariah dalam menyalurkan dana menggunakan konsep pembiayaan, bukan kredit. Ini dikarenakan hubungan bank dengan nasabah adalah mitra bukan sekedar sebagai kreditur dan debitur. Sehingga bank harus peka terhadap kondisi nasabah apabila mengalami kesulitan pembayaran. Caranya harus diteliti, apakah kesulitan tersebut sebagai akibat kondisi ekonomi secara umum atau kesalahan atau kecurangan nasabah. Apabila hal itu karena akibat kecurangan nasabah, maka bank berhak untuk mengenakan denda akibat keterlambatan pembayarannya. Sedangkan akibat dari sebab lain yang di luar kemampuan usaha nasabah, maka bank tidak diperbolehkan mengenakan denda.

Ada beberapa produk pembiayaan di Bank Muamalat, seperti al-murabahah, al-mudharabah, mudharabah muayyadah, al-musyarakah dan istishna' namun yang sering digunakan adalah pembiayaan al-murabahah dan pembiayaan al-mudharabah dimana dari kedua jenis pembiayaan ini total outstandingnya berkisar mencapai 90% hingga

95% dari total keseluruhan saat ini, dikarenakan ke dua produk ini yang telah di kenal dan diaplikasikan sejak berdirinya Bank Muamalat sedang ke tiga produk lainnya mulai dipakai sekitar tahun 2000.

a. Pembiayaan Al-Murabahah

Bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah apabila ada barang yang diperjual belikan, harga beli dan harga jual yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.

Bank akan memberikan pembiayaan sejumlah 70% dari nilai yang akan dibeli, nasabah akan menunjuk supplier dan bank akan menerima surat penawaran atas barang yang akan dibeli nasabah tersebut. Setelah diajukan kepada komite pembiayaan dan disetujui, maka dilakukan akad antara nasabah dan bank serta pencairan pembiayaan. Dana pencairan pembiayaan akan ditransfer langsung ke rekening supplier. Dengan cara ini dimaksudkan agar tidak terjadi side streaming (penggunaan lainnya).

Di bawah ini akan penulis kemukakan ilustrasi pembiayaan al-murabahah.

Seorang pengusaha Toko Besi bermaksud untuk ekspansi usaha dengan membuka toko lagi di daerah Manyaran. Untuk keperluan itu diperkirakan untuk membangun gedung toko dibutuhkan dana sebesar Rp. 150.000.000,-. Dia telah memiliki dana sebesar Rp. 50.000.000,-, sehingga nasabah membutuhkan pembiayaan *al-murabahah* investasi dari Bank Muamalat sebesar Rp. 100.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun. Untuk itu bank memprosesnya dengan harapan *yield* (margin keuntungan) sekitar 10% per tahun sehingga disepakati harga jualnya menjadi sebesar Rp. 120.000.000,- sehingga angsuran pokok dan margin per bulan sebesar Rp. 5.000.000,-.

Disamping itu nasabah juga membutuhkan dana untuk mengisi tokonya yang baru sebesar Rp. 100.000.000,- berupa pembiayaan modal kerja al-murabahah untuk jangka waktu 12 bulan dengan yield 18% per tahun. Bank sepakat dengan harga jual sebesar Rp. 118.000.000,- sehingga nasabah akan mengangsur margin per bulan sebesar Rp. $18.000.000,-/12 = \text{Rp. } 1.500.000,-$ serta melunasi pokoknya pada akhir jatuh tempo pembiayaan.

b. Pembiayaan *Al-Mudharabah*

Pembiayaan bagi hasil ini pada prinsipnya tidak menggunakan profit sharing tetapi revenue sharing, sehingga diharapkan tidak akan terjadi beda persepsi antara bank dengan nasabah mengenai biaya apabila menggunakan konsep profit sharing.

Sebagai tolok ukur dalam penentuan nisbah, maka bank akan memperkirakan keuntungan yang diperoleh dengan meminjam perhitungan jual beli. Setelah disepakati jumlah yang akan dibiayai, jangka waktu serta *track record* dari omset penjualan sebelumnya maka ditentukan nisbahnya.

Sebagai contoh, bahwa nasabah di atas yang memperoleh pembiayaan al-murabahah modal kerja memohon menjadi pembiayaan al-mudharabah modal kerja sebesar Rp. 100.000.000,- dimana bank diperkirakan ingin untung sebesar Rp. 18.000.000,- selama 12 bulan. Omset penjualan selama 1 tahun mencapai sebesar Rp. 360.000.000,- atau per bulan diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga porsi nisbah bank dengan nasabah adalah sebesar $18.000.000 / 360.000.000 = 1/20 \times 100\% = 5\%$ (bank) : 95% (nasabah).

Pada bulan pertama setelah pencairan omset penjualan sebesar hanya Rp, 20.000.000,- maka bagi hasil bank hanya sebesar $5\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$. Bulan kedua omset penjualan menjadi sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga bagi hasil yang diperoleh bank sebesar $5\% \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000,-$. Pada bulan ke tiga omset naik lagi menjadi sebesar Rp. Rp. 42.000.000,- sehingga bagi hasil untuk bank menjadi Rp. 2.100.000,- begitu seterusnya hingga jangka waktu pembiayaan berakhir.

C. Mekanisme Kerja Penggunaan Akad Wadi'ah

Produk permanen perbankan di Bank Muamalat yang sejak awal diadakan menggunakan Akad Wadi'ah adalah Giro Wadi'ah. Sedang akad titipan dikarenakan kondisi bridging (jembatan darurat) adalah Setoran Tunai Terlambat, Setoran Haji pada bulan keberangkatan serta Transfer setelah lewat jam kliring atau Hasil Kliring yang salah nomor rekening.

Giro menggunakan akad wadiah dikarenakan bank tidak dapat memperkirakan frekuensi maupun besaran nominal yang ditarik nasabah, hal ini menyebabkan pihak bank mengkategorikan giro wadiah adalah dana pihak ke tiga yang sangat likuid sehingga bank harus selalu menyiapkan dana stand by (siap pakai) cukup besar di kasir dan di rekening Bank Indonesia. Karena kalau ada tarikan sewaktu-waktu dan nasabah ada saldonya di bank, maka bank wajib membayarnya. Untuk itu lah maka akad yang dipakai adalah wadiah sehingga bank tidak terbebani untuk membayar bagi hasil atau bonus bagi nasabah giro.

Sedang untuk setoran tunai terlambat, setoran haji pada bulan keberangkatan serta transfer setelah lewat jam kliring atau hasil kliring yang salah nomor rekening akan dimasukkan pihak bank ke rekening titipan bank di neraca. Ke semua transaksi tersebut dalam istilah bank adalah transaksi gantung, dikarenakan bank tidak bisa *action* (bertindak) disebabkan telah ditutupnya jam masing-masing transaksi.

Sebagai contoh, ada setoran tunai jam 15.30 padahal kasir telah tutup jam 15.00 dan uang telah dihitung sehingga transaksi tidak bisa dilakukan, di sini dana setoran tadi masuk ke titipan kas terlambat, begitu juga setoran kliring harusnya jam 11.00 batas terakhir penerimaan kliring tapi nasabah datang jam 11.30 maka dana ini masuk titipan kliring dan akan dijalankan esok harinya. Ada juga nasabah Bank Muamalat mendapat dana transfer dari bank lain ternyata antara nama dan nomor rekeningnya berbeda maka dana ini juga akan masuk titipan transfer.

Kalau dilihat dari nilainya kondisi ini tidaklah terlalu besar dan masa pengendapannya juga tidak lama hanya kisaran 1 hari hingga maksimal 1 minggu sehingga akad yang digunakan murni titipan yad al-amanah.

D. Keberadaan Akad Wadi'ah dibanding Akad Lainnya

Giro wadi'ah merupakan bentuk dari simpanan dana pihak ke tiga, dibanding dengan bentuk akad lainnya yang sering digunakan untuk transaksi simpanan di Bank Muamalat yaitu Akad Al-Mudharabah, bisa dikatakan bahwa akad Wadi'ah merupakan akad bridging dimana akad ini digunakan untuk menjembatani kondisi produk giro yang sering digunakan para pengusaha untuk bertransaksi keuangan dengan menggunakan sarana cek dan bilyet giro.

Tabel 1
Dana Pihak ke III Bank Muamalat

No.	PERKIRAAN	2001	2002	2003
1.	Giro Wadi'ah	205,62	191,23	260,93
2.	Tabungan Mudharabah	344,76	447,75	661,66
3.	Deposito Mudharabah	607,25	1.074,19	1.585,39
4.	T o t a l	1.193,42	1.713,17	2.507,98

Sumber: Annual Report BMI 2003 & 2002

Terlihat bahwa bahwa pada tahun 2001 porsi giro wadi'ah dibanding total DP III sebesar 17,18%, di tahun 2002 turun menjadi 11,15% serta di tahun 2003 hanya menjadi 10,41% saja. Sedang untuk tabungan dan deposito di tahun 2001 masing-masing sebesar 28,92% untuk tabungan dan 50,88%, menjadi 26,09% dan 62,69 di tahun 2002 serta 26,40% dan 63,20% untuk tahun 2003. Kondisi ini menunjukkan peran dana dari giro wadi'ah semakin kecil dari tahun ke tahun dalam ikut menghasilkan pendapatan dengan cara disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

E. Upaya Pendayagunaan Akad Wadi'ah

Secara bisnis akad ini apabila digunakan mutasi yang aktif, sering berulang kali keluar masuk dana, maka dapat dikatakan pihak bank tidak memperoleh keuntungan dari pendayagunaan akad ini. Namun apabila kadang karena tipikal dari bentuk usaha nasabah yang mempunyai rekening giro wadi'ah jarang menggunakan mutasi gironya maka pihak bank dapat memperoleh keuntungan atas pengendapan dananya.

Hal ini dikarenakan pengendapan dana giro wadi'ah tersebut dapat digunakan bank sebagai bagian dana yang ikut disalurkan kepada nasabah pembiayaan yang akan menghasilkan baik margin ataupun bagi hasil tergantung bentuk akadnya.

Saat ini belum ada eksploitasi dari Bank Muamalat mengenai keberadaan rekening giro ini sehingga dari data di atas tampak relatif dana murah giro ini tidak berkembang. Berbeda dengan bank konvensional, rekening giro yang biaya dananya murah, ada salah satu bank yang memberikan iming-iming hadiah mobil mewah bila mutasi dan saldo pengendapannya besar.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pendayagunaan Akad Wadi'ah.

Saldo dana yang cukup besar dengan tanpa imbalan jasa, jelas merupakan sumber dana murah bagi bank yang dapat disalurkan kepada nasabah pembiayaan sehingga bisa dikatakan sebagai faktor pendukung bagi penciptaan profit bagi perusahaan namun menjadi faktor penghambat perkembangan dana giro dengan tiadanya bonus atau bagi hasil untuk nasabahnya.

Disamping itu belum adanya produk pembiayaan rekening koran di Bank Muamalat, dimana margin yang dikenakan bank berdasar saldo negatif harian giro yang digunakan nasabah. Sehingga produk rekening koran/giro jadi kurang menarik untuk bertransaksi bisnis.

Bentuk produknya berupa giro dimana pihak bank tidak boleh membatasi baik kuantitas jumlah penarikan maupun nominal penarikan maka bank harus selalu menyediakan dana yang cukup besar guna mengantisipasi setiap transaksi giro, bisa dikatakan sebagai penghambat.

Karena kalau setiap persyaratan telah dipenuhi pada setiap penarikan cek dan giro serta dana nasabah memang ada di rekeningnya maka bank harus membayar setiap tarikan cek dan bilyet giro berapapun besarnya.

BAB IV

ANALISIS APLIKASI AKAD WADIAH

A. Analisis Upaya Pendayagunaan Akad Wadi'ah

Dasar syariah yang dipakai dalam penetapan akad wadi'ah berasal dari pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Syari'ah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dasar pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tersebut lalu dituangkan dalam bukunya Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek¹³

Pengertian Al-Wadi'ah

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Di sini Antonio menyitir dari Sayyid Sabiq, Fiqus Sunnah (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, hlm 3. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Dasarnya adalah al-Qur'an : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya ..."* (an-Nisaa':58)

" ... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..." (al-Baqarah: 283)

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 85 - 89

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin meng-idle-kan asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta ijin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut, dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah*, tetapi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

B. Aplikasi Perbankan

Mengacu pada pengertian *yad adh-dhamanah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* untuk tujuan:

- Current Account (giro), di beberapa Negara seperti Iran, produk giro berdasarkan prinsip *qard al-hasan*
- Saving Account (tabungan berjangka), di Malaysia tidak berdasarkan prinsip *wadi'ah* melainkan atas dasar *mudharabah*.

Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung

seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari Abbas Rafie bahwa Rasulullah SAW, pernah meminta seseorang untuk meminjamnya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.” Rasulullah SAW berkata, *“Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.”* (HR Muslim)

Dari semangat hadits di atas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam prakteknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat sebagai banking policy dalam upaya merangsang masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin

efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Dewasa ini banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengombinasikan prinsip al-wadi'ah dengan prinsip al-mudharabah. Dalam kombinasi ini, dewan direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan prosentase dari keuntungan yang dihasilkan oleh dana al-wadi'ah tersebut dalam suatu periode tertentu.

Dalam konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Sedang di Bank Muamalat sendiri konsep akad wadi'ah hanya digunakan pada produk Giro Wadi'ah saja, dasar pijakan yang dipakai adalah produk ini bisa dikatakan sangat fast moving (pergerakan cepat) sehingga pihak bank tidak dapat memprediksi terlalu detil transaksinya.

Berikut dipaparkan kondisi keuangan dari Bank Muamalat yang menunjukkan peran dari masing-masing komponen dana pihak ke tiga dalam turut mencipta laba.

Tabel II
Posisi Keuangan Bank Muamalat

(Dlm Milyar Rupiah)

No.	PERKIRAAN	2001	2002	2003
1.	Modal	165,30	165,30	269,69
2.	DP III	1.198,04	1.696,71	2.528,96
3.	Pembiayaan	1.215,25	1,747,87	2.363,68
4.	Rugi/Laba	43,33	24,80	23,17

Sumber: Annual Report BMI 2003 & 2002

Peran dana giro yang disalurkan pada pembiayaan serta pada akhirnya turut dalam ikut menciptakan keuntungan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut, di tahun 2001 porsi dana giro dibanding pembiayaan sebesar 16,95%, turun menjadi 10,93% di tahun 2002 serta di tahun 2003 naik menjadi 11,04%.

Melihat dari hasil analisis laporan keuangan di Bank Muamalat jelas terlihat dalam keuntungan yang diperoleh bank dari tahun ke tahun ada peran dari dana giro wadiah yang cukup signifikan dalam menentukan keuntungan tersebut.

Untuk itu sudah sewajarnya apabila pada akad wadi'ahnya bank bisa mengenakan biaya administrasi pelayanan bulanan tetapi di sisi lain dikarenakan dana giro ini juga ikut berperan serta menghasilkan keuntungan bagi bank maka sudah sewajarnya apabila bank berlaku adil dengan memberikan jasa berupa bonus bagi nasabah yang mempunyai pengendapan dana giro yang cukup signifikan.

C. Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pendayagunaan Akad Wadi'ah.

Di Bank Muamalat sejak berdiri yakni pada tahun 1992 hingga tahun 1997 para nasabah giro masih mendapatkan bonus giro bagi pemegang rekening ini, namun sejak tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter berupa tight money policy (kebijakan uang ketat) hingga sekarang manajemen Bank Muamalat menetapkan pemegang rekening Giro Wadi'ah tidak memperoleh bonus.

Dasar yang digunakan Bank Muamalat untuk tidak memberikan bonus adalah secara syari'ah akad titipan memang tidak disyaratkan untuk diberikan bonus atau bagi hasil bagi si penyimpan. Di samping itu tidak semua nasabah pembiayaan BMI dapat

tepat membayar kewajibannya kepada bank sehingga ada idle dana yang tidak menghasilkan keuntungan

Namun bila dilihat dari peran dana giro wadiah dalam turut menciptakan keuntungan bagi bank cukup signifikan, maka mestinya pemegang rekening giro wadiah juga mendapatkan bonus atau semacam bagi hasil dari pengendapan danannya.

Berikut dipaparkan analisis peran serta dana giro dalam menghasilkan laba :

Tabel III

Dana Giro yang menghasilkan Laba

No.	GIRO	Outstanding	Margin Pembiayaan 18% p.a	L a b a
1.	2001	205,62	37,01	43,33
2.	2002	191,23	34,42	24,80
3.	2003	260,93	46,96	23,17

Sumber: Annual Report BMI 2003 & 2002 yang diolah

Alasan manajemen tidak memberikan bonus giro kepada nasabah pemegang rekening giro, dikarenakan sebagai kompensasi cadangan apabila nasabah pembiayaan ada yang terlambat memenuhi kewajibannya bisa di back up dari dana yang seharusnya dibayarkan kepada pemegang rekening giro.

Namun bila dilihat dari tabel di atas tampak bahwa giro wadi'ah yang selama ini tidak diberi bonus atau bagi hasil, jika diasumsikan saldo giro tadi dianggap saldo rata-rata dan langsung disalurkan pada pembiayaan dengan margin 18% p.a (per annum/setahun), maka mendapat hasil yang luar biasa di mana pada tahun 2002 dan 2003 margin dari dana giro yang disalurkan dengan laba yang diperoleh besar margin dari dana giro bahkan di tahun 2003 mencapai dua kalinya.

Sehingga sudah sangat sewajarnya apabila manajemen memberi kebijakan kepada pemegang rekening giro dapat memperoleh semacam bonus atau semacam bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipaparkan pada bab 1 yakni asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan serta asas tolong menolong dan saling membantu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar konsep Wadi'ah dalam fiqh ada dua yakni *Wadi'ah yad amanah* adalah akad titipan di mana penerima kepercayaan (*trustee*), tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan, kecuali apabila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad titipan di mana penerima titipan (*custodian*) adalah trustee (penerima kepercayaan) yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan asset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut.

Perbankan Syariah mendua dalam penerapan konsep ini memakai wadi'ah yad amanah sebagai dasar untuk tidak memberi bonus namun memakai wadi'ah yad dhamanah agar bisa menggunakan dana ini.

Aplikasi (penarapan) akad wadiah di Bank Muamalat adalah pada produk Giro Wadiah. Perkembangan dana giro wadiah di Bank Muamalat secara nominal mengalami perkembangan yang kurang berarti dari tahun ke tahunnya di banding produk dana pihak ke 3 lainnya, namun dana ini yang tanpa bonus atau bagi hasil bagi para pemegang rekening, yang berarti bank dalam memeperolehnya tanpa biaya dana,

bila dilihat dari sumbangannya dalam turut menciptakan laba ternyata cukup besar peranannya.

Dana Pihak ke III Bank Muamalat

No.	PERKIRAAN	2001	2002	2003
1.	Giro Wadi'ah	205,62	191,23	260,93
2.	Tabungan Mudharabah	344,76	447,75	661,66
3.	Deposito Mudharabah	607,25	1.074,19	1.585,39
4.	Total	1.193,42	1.713,17	2.507,98

Sumber: Annual Report BMI 2003 & 2002

Secara perhitungan analisis terlihat ada peran dana giro wadi'ah dalam turut menciptakan laba, sehingga secara akuntabilitas mestinya pihak Bank dapat memberi bonus atau semacam bagi hasil bagi para pemegang rekening, ini dapat dilakukan apabila bank bermaksud juga berlaku adil bagi para nasabahnya.

B. Saran-Saran

Secara syari'ah akad wadiah memang tidak boleh disyaratkan di muka untuk diberikan bagi hasil. Namun atas kerelaan dari si penerima titipan yang merasa diuntungkan atas penggunaan dana titipan tersebut dapat ikut diputar dalam kegiatan bisnisnya maka si mudi' (penerima titipan) dapat memberikan bonus secara ikhlas.

Dari analisis tampak bahwa peran dari dana giro wadiah dalam turut mencipta laba cukup signifikan, sehingga sudah sangat sewajarnya apabila manajemen memberikan semacam bonus atau semacam bagi hasil kepada pemegang rekening giro, kondisi ini sesuai dengan prinsip-prinsip asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan serta asas tolong menolong dan saling membantu.

Bank harus membedakan dana giro yang aktif dan tanpa pengendapan dana di rekening serta dana giro yang mengendap di rekening cukup lama, sehingga dari kasus per kasus masing-masing nasabah giro tersebut dapat diberikan bonus ataupun tidak tergantung besaran jumlah pengendapan dananya.

Jadi fungsi keadilan juga diterapkan oleh pihak bank dimana nasabah giro yang dananya besar serta mengendap cukup lama dapat disetarakan dengan penabung namun tidak diberikan bagi hasil tapi bonus yang nilainya lebih kecil dibanding bagi hasil tabungan.

Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Akram Khan, Muhammad, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan tentang Ekonomi)* terjemahan dari Economic Teaching of Prophet Muhammad A Select Anthology of Hadith Literature on Economics, International Institute of Islamic Economics Islamabad and Institute of Policy Studies, Islamabad, 1996.

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, AlvaBet, Jakarta, 2002

A.Kumba, Sofyan – Muhammadiyah Amin (Ed.), *KH.Ali Yafie, JATI DIRI TEMPAAAN FIQH*, FKMPASS, Jakarta, 2001.

Asa, Syu'bah dan S.Sinansari ecip (Penyunting), *Ketika Bagi Hasil Tiba : Perjalanan 10 tahun Bank Muamalat*, Milad Muamalat, Jakarta, 2002

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1995.

Hendry, Arisson dkk (Pokja), *Perbankan Syariah : Perspektif Praktisi*, Muamalat Institute & LKS, Jakarta, 1999.

Mannan, M.Abdul, *Ekonomi Islam Teori & Praktek* (Penterjemah: Drs.M.Nastangin), PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.

Mudzar, H.M.Atho, *Pendekatan Studi Islam (Dalam Teori dan Praktek)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, Cetakan II.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000

Perwataatma, Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT.Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.

Pogram Sosialisasi Produk, *OSDI Bank Muamalat*, Semarang, 1999.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Penterjemah: Zainal Arifin, Lc & Dra. Dahlia Husin), Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Rahardjo, M.Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Penterjemah: Drs. Soeroyo, MA & Drs. M. Nastangin), PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.

Rahman, Fazlur, *Islam*, (Penterjemah: Ahsin Mohammad), Penerbit Pustaka, Bandung, 1997, III.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.